

# Paham Keagamaan Hizbut Tahrir Indonesia

Fadh Ahmad Arifan<sup>1</sup>

## Profil Hizbut Tahrir Indonesia

Hizbut Tahrir adalah sebuah partai politik yang bergerak di luar parlemen. Politik merupakan kegiatannya dan Islam adalah *mabda* (ideologinya).<sup>2</sup> Partai ini didirikan di al-Quds, Palestina pada 1953 oleh Taqiyuddin An-Nabhani dengan maksud untuk melanjutkan kembali kehidupan Islam di bawah Daulah Khilafah Islamiyah. Partai politik dan gerakan dakwah ini mendasarkan perjuangannya pada *thariqah* dakwah Rasulullah yang tidak pernah berkompromi dengan kekufuran yang ada.<sup>3</sup>

Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia pada awal dekade tahun 1980-an.<sup>4</sup> Namun menurut Moh Iqbal ahnaf, ide-ide Hizb telah hadir di Indonesia sejak Taqiyudin an-Nabhani mengunjungi Indonesia pada tahun 1972.<sup>5</sup> Sayangnya tidak dapat dijelaskan lebih rinci daerah dan gerakan dakwah mana saja yang sempat dikunjungi oleh Amir pertama HT ini. Sulit sekali menelusuri sejarah perjalanan HTI di era dekade 1970-an, karena mereka sendiri belum ada menulis perihal kapan ide-ide HT masuk ke Indonesia, boleh dikatakan serba misteri. Justru lebih mudah mendapatkan data-data sejarah jamaah tarbiyah (PKS) ketimbang HTI. Aktivitas HTI hanya bisa kita lacak pada tahun 1982. Hizbut Tahrir dibawa ke Indonesia oleh Abdurrahman al-Baghdadi, pimpinan Hizbut Tahrir di Australia, yang pindah ke Bogor atas undangan KH Abdullah bin Nuh, kepala Pesantren Al-Ghazali. Seperti halnya Gerakan Tarbiyah, gerakan ini yang disebarkan melalui jaringan "dakwah kampus".<sup>6</sup>

Gerakan dakwah kampus muncul ketika M. Natsir dkk mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), setelah kiprah politik eks Masyumi dikeskubir dan adanya pergeseran pemikiran Nur Kholis Madjid yang kala itu dijuluki "Natsir muda". Nur Kholis Madjid seperti yang kita ketahui pernah meluncurkan gagasan kontroversial "Islam Yes; partai Islam No!". Langkah penggeseran madjid dari pemikiran awalnya dahulu sangatlah mengecewakan kelompok yang berorientasi dakwah. Kekecewaan ini mendorong kelompok M. Natsir, Imaduddin Abdurrahim dan kawan-kawan lebih serius dalam gerakan dakwah masjid.<sup>7</sup> Gerakan dakwah berawal dari Masjid Salman ITB dan menyebar ke berbagai kampus-kampus di Indonesia. Pemikiran Cak Nur mendapat perlawanan diam-diam yang hingga saat ini wilayah kampus negeri steril dari virus-virus gerakan Liberal dan Zionisme. Gerakan Islam yang membendung gerakan liberalisme, seperti Tarbiyah, Salafi, Hizbut Tahrir, dan Jamaah Tabligh tumbuh pesat di kampus-kampus non-keagamaan, sementara di kampus-kampus Islam anehnya sejak tahun 1980-an hingga sekarang yang berkembang adalah kelompok liberal dan Marxis.<sup>8</sup>

Massa HTI kebanyakan dari kalangan intelektual,

khususnya mahasiswa Teknik, bahasa maupun pelajar dari sekolah umum/STM. Menurut jubah HTI Ismail Yusanto, HTI cukup kuat di kampus IPB, UGM, UNAIR, ITB, UNPAD, IKIP. Kalau di Jakarta gerakan Hizbut Tahrir lebih kuat daripada UI.<sup>9</sup> Sepanjang rezim Orde baru tahun 1980-an sampai 1990-an akhir, HTI masih menjalankan metode dakwah tahap pertama, seputar pengkaderan dan pembinaan secara rahasia.<sup>10</sup> Berapa jumlah anggota dan siapa saja yang ada dalam struktur kepengurusan organisasi juga tidak pernah dipublikasikan. Sebagian dari aktivis HTI hingga kini memakai nama samaran untuk menutupi identitasnya. Nama-nama samaran berbau ke Arab-araban, misalnya Muhammad al-Khattath, Abu fuad, Abu dzar al-Ghifari, Taqiyudin al-baghdady, Salman al-Farisi dan nama-nama sejenisnya. Seperti mantan DPP HTI Muhammad al-Khattath yang kini aktif sebagai Sekjen FUI, ternyata nama aslinya adalah Gatot. Alasan para aktivis HTI untuk menyamarkan dan merahasiakan berbagai aktivitas dakwahnya ataupun jumlah anggotanya, adalah upaya perlindungan diri selama era Orde baru yang menganut haluan kebijakan politik "sapu bersih" terhadap kelompok radikal.<sup>11</sup>

Aktivis HTI pernah bersatu bersama jamaah Tarbiyah dalam wadah Lembaga dakwah kampus (LDK). Tapi pada suatu ketika mereka berjalan sendiri-sendiri (pisah) karena masing-masing memiliki buku pegangan dakwah dan strategi penegakan Syariah Islam.<sup>12</sup> Peranan HTI di Kampus-kampus untuk saat ini diwakili Gema Pembebasan,<sup>13</sup> BKLDK<sup>14</sup> dan bentuk-bentuk organisasi mantel lainnya yang di dalamnya banyak aktivis HTI. Penulis melihat bahwa setelah Konferensi Khilafah tahun 2007, mereka mulai gencar penetrasi dakwah di pabrik, Pondok pesantren di kabupaten dan masjid-masjid di kompleks perumahan.

## Paham Keagamaan Hizbut Tahrir

### 1. Khilafah

Khilafah ini merupakan *trade mark* dari organisasi HTI. Dari pusat sampai daerah, aktivis HTI punya satu suara bagaimana mengkampanyekan Khilafah. Penulis punya pengalaman tak terlupakan ketika menggali data-data atau informasi mengenai konsep keluarga Sakinah di kalangan aktivis HTI. Entah kenapa selalu dihubungkan dengan "Khilafah".

Dalam rangka menegakkan kembali Khilafah Islamiyah, Hizbut Tahrir melakukan kegiatan politis, yang apapun bentuknya itu disebut sebagai kegiatan dakwah siyasi. Sejarah perjuangan Nabi SAW. Pada masa lampau kemudian dijadikan legitimasi bagi periodisasi dan pentahapan kegiatan dakwah Hizbut Tahrir di seluruh dunia. Pentahapan berdasarkan periodisasi tersebut dijadikan sebagai *thariqah*/metode dakwah. Pentahapan dakwah siyasi tersebut ada tiga langkah, yakni:<sup>15</sup>

<b>Tahap</b>	<b>Bentuk</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Kondisi</b>
1	Pembinaan dan Pengkaderan ( <i>Marhalah at tatsqif</i> )	Membentuk individu-individu yang meyakini fikrah dan metode hizbut tahrir guna membentuk kerangka gerakan.	Ditemukannya benih gerakan dan terbentuknya halaqoh untuk kemudian bergerak kepada masyarakat menawarkan konsep dan metode dakwah HTI secara individual
2	Interaksi dengan Umat ( <i>Marhalah tafa'ul ma'a al-ummah</i> )	Pembentukan kesadaran Ideologi umat dan kepatuhan kepada partai. Umat mulai berusaha menerapkan nilai dan ideologi dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.	Terjadi pergolakan pemikiran ( <i>ash-Shira'ul fikri</i> ) dan perjuangan politik ( <i>al-Kifa as-siyasi</i> ) antara umat dengan penjahat dan para penguasa zalim yang menghalangi penerapan ideologi Hizbut Tahrir.
3	Pengambilalihan kekuasaan ( <i>Marhalah istilaamil al-hukm</i> )	Partai memegang kendali pemerintahan untuk menerapkan islam secara kaffah dan perkembangan risalah ke seluruh penjuru dunia	Jatuhnya rezim kekuasaan

Perkembangan HT di Indonesia sampai saat ini masih merangkak dalam tahapan pembinaan dan pengkaderan (*marhalah tatsqif*) dan kalaupun lebih maju, baru beberapa langkah saja menyentuh tahapan interaksi dengan umat (*marhalah tafa'ul ma'al ummah*).<sup>16</sup> Pendapat ini bisa dibenarkan, mengingat pada tahapan kedua ini, penetrasi dakwah HTI setelah Konferensi internasional Khilafah Islamiyah 2007 baru menjangkau pabrik, pesantren-pesantren di kabupaten dan masjid-masjid di kompleks Perumahan. Interaksi dakwah juga masih dirasakan sangat kurang juga pada Pasukan TNI. Walaupun TNI dan HTI ada persamaan yakni menerapkan sistem komando, tetapi Sumpah (komitmen) maupun visi dan misinya saling berbenturan. TNI berpendirian kepada Pancasila dan NKRI itu final, sedangkan HTI berpegang kepada Syariah dan Khilafah Islamiyah.

Perlu diketahui juga bahwa TNI cukup mewaspadai penetrasi dakwah HTI. Mabes TNI merilis sebuah kajian berjudul "*Gerakan Hizbut Tahrir Indonesia, Strategi Mobilisasi Dan Dampaknya Bagi Indonesia*".<sup>17</sup> Kesimpulan dari kajian tersebut ialah: gerakan HTI bukan ancaman langsung bagi pemerintah RI karena menggunakan cara dakwah non-kekerasan. Akan tetapi agenda Khilafah yang diusung oleh HTI dianggap bertentangan dengan dasar Negara Republik Indonesia Pancasila sebagai ideologi negara. Maka kiranya pemerintah membatasi perluasan ideologi HTI. Perlu diambil suatu langkah hukum atau langkah lainnya agar organisasi ini tidak berkembang kearah perpecahan bangsa dan apabila membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa HTI patut dipertimbangkan untuk dibubarkan.<sup>18</sup>

## 2. Pandangan tentang Jihad<sup>19</sup>

Jihad menurut Hizbut Tahrir dimaknai dengan makna syar'i yaitu perang untuk menyebarkan risalah Islam (berperang di jalan Allah).<sup>20</sup> Aktualisasi jihad Hizbut Tahrir dilakukan dengan melihat kondisi di

mana terjadi ancaman terhadap kaum muslimin. Hizbut Tahrir yang berada di daerah tersebut wajib ikut dalam peperangan.

Kapan dan dimana jihad dalam pengertian perang itu dilakukan? Menurut HTI, ada beberapa kondisi: 1) manakala kaum Muslim atau negeri mereka diserang oleh orang-orang atau negara kafir. 2) manakala ada sekelompok komunitas Muslim yang diperangi oleh orang-orang atau negara kafir. 3) manakala dakwah Islam yang dilakukan oleh Daulah Islam (Khilafah) dihadang oleh penguasa kafir dengan kekuatan fisik mereka.<sup>21</sup>

Realisasi jihad hizbut Tahrir terwujud dalam bentuk-bentuk jihad defensif (pertahanan) dan jihad ofensif (penyerangan).<sup>22</sup> Dalam implementasi jihad, Hizbut Tahrir pada dasarnya menyesuaikan dengan pemahaman makna dan melihat suatu kondisi, yang mana bila kasus berkaitan dengan ancaman yang sedang dialami oleh kaum muslimin di belahan dunia ini, dalam konteks di mana kaum muslimin terdzalimi terancam jiwanya maka yang dilakukan adalah jihad defensif. Aktualisasi yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir tergolong bentuk aktualisasi yang dibenarkan dalam fiqh siyasah, yaitu dengan melakukan perlawanan fisik secara terang-terangan terhadap berbagai hal-hal dan tindakan yang tidak sesuai dengan syari'ah Islam, khususnya yang dapat merusak keadilan dan kesejahteraan sebuah negara.

## 3. Formulasi Nalar Fikih

### a. Peranan akal dan wahyu dalam berjihad

Peranan akal dan wahyu dalam memahami hukum syara bahwa fungsi akal dalam Islam, menurut mereka adalah untuk memahami wahyu dan memahami fakta. Karena untuk menghukumi sesuatu mutlak harus memahami fakta sebelum memahami wahyu. Posisinya begitu saja menurut mereka. Dalam kultur Hizbut Tahrir posisi akal harus tunduk kepada

wahyu, mereka tidak ingin menggunakan akal seliar kaum liberal. Seperti pernyataan Ketua HTI Malang: "Yang paling penting dari metode berijtihad itu sebenarnya adalah bagaimana menjadikan akalnya seseorang itu benar seperti yang tertuang dalam buku ushul fiqh itu. jadi akalnya berdasarkan akal memahami dalil dengan kaidah bahasa atau dengan kaidah-kaidah lainnya."<sup>23</sup>

Sya'rani juga membenarkan bahwa peranan akal dalam hizbut tahrir hanya difungsikan memahami realitas dan wahyu saja, beliau mengatakan: "Akal itu harus difungsikan, tapi memosisikan akal itu sebatas untuk memahami nash-nash syara' dan memahami realitas yang ada. Tidak boleh akal menyimpulkan sesuatu yang keluar dari koridor nash. Jadi tetap dipakai untuk memahami, bukan untuk menghukumi sendiri lepas dari nash-nash yang ada."<sup>24</sup>

Dari hierarki sumber-sumber rujukan berijtihad: Qur'an, Sunnah, Ijma' sahabat dan Qiyas. HTI jelas membatasi peranan akal, dan harus terikat dengan syara'. Begitu juga dalam penggunaan metode tafsir *bil ra'yi* dalam memahami nash, itu sebenarnya *bil ra'yi* dalam artian penjelasan mengenai ayat-ayat al-Qur'an dengan jalan ijtihad; tentu saja bagi mereka bukan dengan akal, tetapi dengan bahasa arab, asbabun nuzul, nasih-mansukh dan lain-lain.<sup>25</sup>

#### b. Metode ijtihad

Dalam buku-buku pegangan HTI, ketika seorang mujtahid akan berijtihad hendaknya:

- Mengetahui fakta atas persoalan yang akan digali hukumnya.
- Mengetahui nash-nash syara yang berkaitan dengan masalah tersebut.
- Mengerahkan segenap kemampuan dalam menggali hukum syara tentang suatu masalah dari nash-nash yang berkaitan dengannya hingga dia (seorang mujtahid) merasakan tidak mampu lagi melampaui upaya yang telah ditempuhnya.

Sedangkan menerapkan suatu hukum terhadap berbagai masalah baru yang masih dalam cakupan maknanya, maka hal seperti ini tidak bisa dikatakan ijtihad.<sup>26</sup> Dalam berijtihad, aktivis HTI bersandar pada sumber-sumber berikut: al-Qur'an,<sup>27</sup> Sunnah,<sup>28</sup> Ijma' sahabat<sup>29</sup> dan Qiyas Syar'i.<sup>30</sup> Keempatnya menurut mereka merupakan *mashadir ahkam* yang disepakati oleh jumbuh ulama. Akan tetapi selain keempat sumber tadi, HTI tidak mendasarkan ijtihadnya kepada sumber-sumber hukum yang sebenarnya masih diperselisihkan, seperti: *syar'u man qablana*,<sup>31</sup> mazhab sahabat,<sup>32</sup> *istih-san*,<sup>33</sup> *masalah mursalah*,<sup>34</sup> dan '*urf*.<sup>35</sup>

Sikap HTI terhadap sumber-sumber hukum tersebut, mirip dengan ormas Persatuan Islam (Persis). Persis juga membatasi pada keempat sumber hukum yaitu: Qur'an, Sunnah, Ijma Sahabat dan Qiyas syar'i. Tetapi untuk di luar ijma' Sahabat, Persis masih mau menerima ijma' Ulil Amri.<sup>36</sup> HTI juga memiliki persamaan dengan Muhammadiyah dalam penerimaan ijma' sahabat sebagai sumber hukum.<sup>37</sup> Terlebih lagi jika dibandingkan dengan PKS soal sumber hukum yang masih diperdebatkan. Ulama PKS lebih fleksibel

karena menerima sumber-sumber hukum tersebut dengan syarat-syarat dan *dzawabit* yang ma'ruf di kalangan ahli ilmu, apalagi jika sumber tadi mengandung kemashlahatan.<sup>38</sup>

Peranan HTI dalam menjawab problematika umat dengan cara berijtihad, sepertinya kurang dirasakan keberadaannya oleh publik dikarenakan mereka lebih kental aktivitas dakwah dan politiknya dalam memperjuangkan kembalinya Khilafah Islamiyah. Ditambah lagi belum memiliki lembaga fatwa seperti PKS, Muhammadiyah, NU dan Persis. Oleh karena itu, aktivis HTI hendaknya segera membentuk Lembaga Fatwa untuk merespon perkembangan zaman dengan permasalahan yang kian pelik.

Dibandingkan dengan gerakan Islam lainnya. Hizbut tahrir hingga kini belum memberikan inovasi-inovasi dalam hal fikih dan metode ijtihad yang ideal bagi umat Islam. Penulis setuju pendapat Yusuf Qardhawi bahwa janganlah solusi dari semua problematika umat seperti: Syirik, Khurafat, Bid'ah, aliran sesat, Kristenisasi, Liberalisme, kemiskinan, kebodohan, kebobrokan moral hanya bisa terselesaikan bila kita memilih seorang Khalifah. Seakan-akan Islam dapat terepresentasikan dalam kata "Khilafah" atau "Khalifah".<sup>39</sup> Bukankah masyarakat butuh hal-hal yang konkrit atau aksi nyata?

#### 4. Fikih Ibadah

Berbicara mengenai pandangan HTI dalam bidang ibadah, ada beberapa temuan menarik tentang hal ini. *Pertama*, ternyata dalam hal ibadah, HTI secara institusi tidak ikut melakukan intervensi kepada jamaahnya. Bahkan hampir tidak ada yang arahan bagaimana metode baku dalam berijtihad di bidang ibadah. Hizbut Tahrir juga sama sekali tidak pernah membuat semacam kitab fiqh ibadah.

*Kedua*, sepanjang penulis ketahui dengan mengikuti berbagai aktivitas mereka selama proses penulisan makalah ini, dalam kesehariannya aktivis HTI dalam hal ibadah, tidak seragam gaya dan ekspresinya sebagaimana dalam hal urusan politik. Sepertinya mereka sangat dipengaruhi kultur keagamaan mereka sebelum masuk HTI. Kita harus tahu bahwa Aktivis HTI dulunya ada yang berlatar belakang kultur Nahdhiyin, Muhammadiyah, Persis dan Ormas keagamaan lainnya.

Dalam perkara yang sangat luas, para aktivis HTI menggunakan kitab-kitab dari berbagai mazhab untuk selanjutnya dicari mana dalil terkuatnya (tarjih).<sup>40</sup> Hanya saja HTI tidak seperti bathsul masa'il NU yang tidak akan menggunakan kitab-kitab karya ulama tertentu seperti Ibnu Taymiyah, Yusuf Qaradhawi, Said hawwa, Nashirudin al-banni, dan Syaikh bin Baz.

Mengenai metode tarjihnya, kita tidak bisa dibandingkan dengan metode tarjih milik Muhammadiyah yang sudah mapan. Karena aktivis HTI sendiri kurang detail dalam menjabarkan proses metode tarjihnya.<sup>41</sup> Walaupun tidak dijelaskan metode tarjihnya secara lengkap, tapi petinggi HTI khususnya di kota Malang dalam persoalan ibadah menginginkan agar setiap anggotanya idealnya memakai dalil terkuat

(metode tarjih). Apabila tidak bisa mentarjih sendiri, bermazhab atau bahasa lainnya taklid pun tidak dilarang. Asal kepada mujtahid yang dipercayai kadar keilmuannya.<sup>42</sup>

Persoalan pembolehan bermazhab dan taklid dalam urusan ritual ibadah di kalangan aktivis HTI sangatlah unik untuk dibahas lebih lanjut, mengapa? Karena HTI sebagai gerakan Islam (revivalisme) mengambil sikap berbeda dengan gerakan revivalis lainnya seperti salafi, Muhammadiyah maupun Persis. Ketiga ormas/harakah yang peneliti sebutkan secara tegas menolak taqlid, sedangkan HTI tidak melarang aktivisnya untuk taklid. Sikap ini sangat berguna untuk meminimalisir perpecahan internal organisasi karena masalah-masalah *furu'* dan khilafiyah sebagaimana yang pernah terjadi di dalam tubuh Masyumi di masa lalu.

Hukum-hukum yang berkaitan dengan ritual ibadah, yang diadopsi oleh HTI hanya seputar ibadah yang berkaitan dengan kesatuan umat muslim dan penampakan syiar keagamaan seperti shaum ramadhan, shalat ied, zakat dan jihad. Contoh yang masalah ritual ibadah yang pernah diadopsi oleh HTI adalah Sholat ied berdasarkan rukyatul global dan Hukum Doa bersama lintas agama. Sebagian besar lainnya ada yang diatur secara tegas dalam buku pegangan resmi "*an-nizham al-ijtima'i*". Dalam buku tersebut diatur: Muslimah tidak wajib menutup wajahnya dengan cadar, larangan bertabaruj, wanita-wanita yang haram dinikahi, poligami, Hukum Azl, kewajiban pemisahan antara pria dan wanita dalam pergaulan sehari-hari. Di luar itu, pengadopsian hukum tertentu dalam masalah ibadah akan menimbulkan kesempitan (*haraj*) bagi kaum Muslimin, sementara *haraj* itu tidak boleh ada dalam masalah agama.<sup>43</sup>

## 5. Tasawuf dan Ide-ide Barat

Tentang tasawuf, HTI dengan tegas mengatakan dalam pasal 10 di RUU Daulah khilafah versi mereka: "*Seluruh kaum Muslim memikul tanggung jawab terhadap Islam. Islam tidak mengenal rohaniawan. Dan negara mencegah segala tindakan yang dapat mengarah pada munculnya mereka dikalangan kaum Muslim.*"<sup>44</sup>

Tasawuf menurut mereka bukan bagian integral dari Islam, tasawuf mereka anggap berasal dari India. Tidak murni ajaran Islam. Menurut Ketua DPD HTI Malang raya, Abdul Malik, pembinaan spiritual untuk aktivis HTI bukan dengan tasawuf tapi cukup dengan al-Qur'an: "*Tasawuf itu bukan dari islam, tasawuf itu adalah perkawinan antara islam, ketika islam ke india. Berarti itu bukan murni dari islam. Sebenarnya pembinaan spiritual untuk para kader Hizb cukup apa yang ada pada hadist Rasulullah dan cukup apa yang ada pada Qur'an, selesai. kita punya buku min muqawimat nafsiyah islamiyah (pilar-pilar pengokoh nafsiyah islamiyah). orang yang ingin bergabung dengan Hizbut Tahrir harus mengkaji kitab itu sampai selesai.*"<sup>45</sup>

Selain tasawuf, Semua mabda' (ideologi) selain Islam, seperti kapitalisme dan sosialisme (termasuk di dalamnya komunisme), tidak lain merupakan ideologi-ideologi destruktif (rusak) dan bertentangan

dengan fitrah kemanusiaan. Ideologi-ideologi tersebut adalah buatan manusia yang sudah nyata kerusakannya dan telah terbukti cacat-celanya. Semua ideologi yang ada selain Islam tersebut bertentangan dengan Islam dan hukum-hukumnya. Oleh karena itu, upaya mengambil dan meyebarluaskannya serta dan membentuk organisasi/partai berdasarkan ideologi-ideologi tersebut adalah termasuk tindakan yang diharamkan.<sup>46</sup> Dengan demikian, organisasi/partai umat Islam wajib berdasarkan Islam semata, baik ide maupun metodanya. Umat Islam haram membentuk organisasi/partai atas dasar ide/tsaqofah asing seperti, Demokrasi,<sup>47</sup> Kapitalisme, Komunisme, Sosialisme, Nasionalisme,<sup>48</sup> patriotisme, Pan-Arabisme/Pan-Islamisme,<sup>49</sup> Civil society,<sup>50</sup> Feminisme/Gender,<sup>51</sup> aristokrasi, bahkan freemasonry. Umat Islam juga haram menjadi anggota ataupun simpatisan partai-partai di atas karena semuanya merupakan partai-partai kufur yang mengajak kepada kekufuran.

## Tudingan-Tudingan Miring

Hizbut tahrir, hanyalah salah satu contoh saja dari sekian banyak kelompok, gerakan, atau paham keagamaan baru yang terus berkembang di masyarakat. Terkadang banyak orang awam yang tidak begitu mengenali HTI terkecoh dan buru-buru menyamakan HTI dengan PKS, ada juga yang langsung melabeli HTI sebagai gerakan Wahabi bahkan ada yang secara ekstrem menjuluki HTI sebagai neo-Mutakzilah dikarenakan mereka tidak percaya adanya azab kubur.<sup>52</sup>

Baiklah tudingan-tudingan tersebut tidak sepele, benar dan perlu diluruskan supaya tidak menjadi fitnah. Pertama, HTI dan PKS adalah organisasi yang sama bahkan ada yang curiga bahwa sebagian kader PKS di perlemen berasal dari kader HTI. Anggapan seperti ini tidak benar, seperti yang sudah saya ulas di awal makalah ini bahwa aktivis HTI pernah bersatu bersama jamaah Tarbiyah dalam wadah Lembaga dakwah kampus (LDK). Tapi pada suatu saat mereka berjalan sendiri-sendiri (pisah) karena masing-masing memiliki buku pegangan dakwah dan strategi penegakan Syariah Islam.<sup>53</sup> Pada awalnya, PKS dan HTI sama-sama memperjuangkan tegaknya Khilafah, namun Khilafah tidak menjadi agenda inti PKS. Mereka menawarkan gagasan Masyarakat madani sebagai alternatif untuk konteks Indonesia.<sup>54</sup>

Kedua, HTI adalah Wahabi atau setidaknya mirip wahabi.<sup>55</sup> Persepsi ini muncul disebabkan menurut sebagian masyarakat awam, aktivis HTI tidak suka dengan tradisi lokal seperti tahlilan, yasinan, manaqiban dan barzanji. Tuduhan tersebut tidak benar. Seperti yang penulis ungkap pada sub bab Fikih Ibadah, HTI tidak mengurus masalah ritual jamaahnya, HTI tidak melarang jamaahnya yang berkultur NU untuk tidak tahlilan, ziarah kubur dsb. Penulis mempunyai banyak teman HTI yang berkultur NU, mereka tetap enjoy melakukan tradisi NU tanpa ada larangan dari elit HTI. Bagi HTI, jika umat mengurus hal-hal sepele semacam ini, tentu akan mengurus banyak energi dan mengalihkan umat kepada agenda menegakkan Khilafah.

Ketiga, HTI itu neo-Mutakzilah. Tudingan semacam ini muncul karena HTI ditengarai tidak mempercayai adanya azab kubur, hadist-hadist yang berkaitan dengan masalah ini menurut HTI kebanyakan adalah hadist ahad. Sedangkan kalau kita lihat sikap HTI soal hadist ahad hanya mau menerima hadist ahad dalam perkara hukum-hukum syara' selama hadist tersebut shahih,<sup>56</sup> Sedangkan akidah, karena akidah adalah pembenaran yang pasti sesuai dengan fakta (kenyataan) yang disertai dengan dalil yang bersifat pasti pula, dan selama hal itu menjadi hakekat akidah sekaligus faktanya, maka dalilnya mau tidak mau harus menjadi penjelas melalui pembenaran yang pasti. Ini tidak akan tercapai kecuali jika dalilnya sendiri merupakan dalil yang bersifat pasti (jazzm). Dalil dzanni tidak bisa menjelaskan perkara (yang bersifat) pasti sehingga tidak bisa menjadi dalil yang (bersifat) pasti. Khabar ahad tidak layak menjadi dalil untuk perkara akidah, karena bersifat dzanni. Akidah harus (berdasarkan dalil) yang meyakinkan.<sup>57</sup>

### Simpulan

Bagaimanakah corak paham keagamaan HTI? Penulis menyimpulkan bahwa melihat dari paham keagamaan HTI yang sudah saya ulas di atas, maka dapat saya simpulkan bahwa paham keagamaan HTI merupakan perpaduan antara Ibnu Taymiyah dan Hassan al-Banna. Dalam hal ibadah dan penyikapan terhadap tasawuf, HTI mirip dengan pemahaman Syekhul Islam Ibnu Taymiyah. Sepanjang hidupnya Ibnu Taymiyah, fokus pada tiga sasaran utama yaitu, sufisme, filosof yang mendewakan rasionalisme, teologi asy'ariyah yang cenderung pasrah kepada kehendak Tuhan dan totalistik. Ketiganya dipandang sebagai menyimpang dari ajaran Islam sehingga di dalam memberikan kritik selalu dibarengi seruan kepada umat Islam agar kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah serta memahaminya.<sup>58</sup>

Adapun dengan Hassan al-Banna, sebenarnya pemikirannya banyak kemiripan.<sup>59</sup> Hanya saja perbedaannya, Taqiyddin an-Nabhani dalam hal pemikiran politik Islam lebih sistematis dan rinci.<sup>60</sup> Dan satu hal lagi, dua tokoh tersebut beda pula soal manhaj/metode bagaimana merealisasikan cita-cita penerapan syariat Islam.<sup>61</sup> *Wallahua'Ilam bishowaab*

### (Footnotes)

- <sup>1</sup> Penulis adalah Alumni MAN 3 Malang dan kini Dosen di STAI al-Yasini, Kab Pasuruan, Jawa timur
- <sup>2</sup> Anonim, *Mengenal Hizbut Tahrir Sebuah Partai Politik Islam Ideologis: Special Edition*, (Hizbut Tahrir Indonesia,tt), hal 6.
- <sup>3</sup> Majalah al-wa'ie No 55 Tahun V Edisi Khusus Maret 2005, hal 105.
- <sup>4</sup> M. Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah Ke Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2005), hal 97
- <sup>5</sup> Moh Iqbal Ahnaf, "MMI dan HTI: Image of The Others," dalam A.Maftuh Gabriel, *Negara tuhan: The*

*Thematic Ensiklopedia* (Jogjakarta: SR-Ins Publishing, 2004), hal 694.

- <sup>6</sup> Yusuf Rahmad, *Islam and Society in Contemporary Indonesia*, (Jakarta: CIDA-PPs UIN Syarif Hidayatullah, 2006), hal 34.
- <sup>7</sup> Yudi Latif, *Intelegensia Muslim dan Kuasa: Geneakologi Intelegensia Muslim Indonesia Abad ke-20*, (Bandung: Mizan, 2005), hal 519-530.
- <sup>8</sup> Tentang liberalisme IAIN/UIN lihat. Hartono Ahmad Jaiz, *Ada Pemurtadan di IAIN*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005); Idem, *Jejak Tokoh Islam dalam Kristenisasi*, (Jakarta: Darul Falah, 2004); Idem, *Islam dan al-Qur'an pun di Serang*, (Jakarta: Pustaka Nahi Munkar, 2009)<sup>9</sup> Ismail Yustanto, "Berdirinya Khilafah Islamiyah Tidak Utopis," majalah Madina Edisi November 2008.
- <sup>10</sup> Pada awal tahun 1990an, kebijakan akomodatif pemerintah terhadap Islam menstimulasi kemunculan gerakan da'wah menuju publik. Dalam hal ini, para aktivis HT juga muncul ke publik. Dalam keadaan-keadaan tertentu, para aktivis HT meraih kesempatan ini untuk menciptakan perkumpulan-perkumpulan halaqoh, mengadakan seminar-seminar, serta menerbitkan pamflet-pamflet. Meski demikian, karena rezim tersebut curiga terhadap inspirasi Islam politik akan kebijakan akomodatif serta perlindungan terhadap Muslim-Muslim konservatif, para aktivis HT tidak menggunakan nama Hizbut Tahrir dalam kegiatan-kegiatan mereka. Namun, mereka menciptakan sebuah organisasi tanpa pakai label HTI serta kegiatan-kegiatan rahasia seperti seminar-seminar, halaqoh mingguan, serta publikasi buku-buku dan pamflet-pamflet.
- <sup>11</sup> Zaki Mubarak, *Geneakologi Islam Radikal di Indonesia: Gerakan, Pemikiran dan Prospek Demokrasi* (Jakarta: LP3ES, 2008), hal 243-244.
- <sup>12</sup> PKS dan HTI sama-sama memperjuangkan tegaknya Khilafah, namun Khilafah tidak menjadi agenda inti PKS. PKS menawarkan gagasan Piagam Madinah sebagai alternatif untuk konteks Indonesia. Lihat Imdadun Rakhmat, *Ideologi Politik PKS: Dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen*, (Yogyakarta: LKIS, 2008), hal. 58; Lili Romly, *Islam Yes Partai Islam Yes*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal. 237-242.
- <sup>13</sup> Gema Pembebasan adalah organisasi mantel Hizbut Tahrir Indonesia di kampus. Organisasi ini memiliki kegiatan antara lain: penulisan dan penyebaran artikel serta buletin keislaman, mengadakan bedah buku, mengadakan kajian keislaman tematik dan kajian bahasa arab. Mengadakan outbound dan pelatihan, mengadakan dialog pemikiran, mengadakan seminar-seminar keislaman, menanggapi masalah-masalah yang aktual dengan sudut pandang Islam, mengadakan acara bersama dengan Lembaga Dakwah Kampus lainnya dan

- mengadakan aksi simpatik pada moment-moment tertentu.
- <sup>14</sup> Badan Kordinasi Lembaga Dakwah Kampus atau yang disingkat BK-LDK dibentuk sesudah event Kongres Mahasiswa Islam Indonesia (KMII) di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2009 lalu. Dalam event yang kebanyakan dihadiri ribuan aktivis muda HTI ini, juga dicetuskan Sumpah Mahasiswa 18 Oktober 2009. Inti dari sumpah tersebut adalah bersumpah sepenuh jiwa untuk terus menegakkan Syariah dan Khilafah sebagai konsekuensi keimanan mereka kepada Allah SWT dan sebagai koreksi total terhadap Sumpah pemuda 1928. Lihat [www.dakwahkampus.com](http://www.dakwahkampus.com)
- <sup>15</sup> Di adaptasi dari: Muhammad Hawari, Reideologi Islam: Membumikan Islam Sebagai Sistem, (Bogor: al-Azhar Press, 2005), hal 206-209; A Said Aqil Humam Abdurahman, Hukum Islam Seputar, (Bogor: al-Azhar Press, 2004), hal 84-88; Anonim, Mengenal Hizbut Tahrir, op., cit. Hal 12-13; Buletin al-Islam Edisi 159 tahun 2003.
- <sup>16</sup> Zaki Mubarak, Geneakologi Islam, Op.,cit, 255
- <sup>17</sup> Sebetulnya kajian ini merupakan terjemahan dari tulisan Nawab Mohamed Mohamed Osman seorang Associate Research Fellow di S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS), Nanyang Technological University, Singapore dengan elaborasi dari Pusjianstra TNI. Baca Mabes TNI, Menghidupkan Kembali Kekhilafahan di Nusantara: Gerakan Hizbut Tahrir Indonesia, Strategi Mobilisasi Dan Dampaknya Bagi Indonesia (Juli, 2010)
- <sup>18</sup> Ibid. 52-53
- <sup>19</sup> Sub bab ini mengadopsi kesimpulan dari Skripsi S1 Nuraidah, Jihad Menurut Hizbut tahrir, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009), dilengkapi juga dengan referensi yang diterbitkan HTI.
- <sup>20</sup> Seorang muslim yang membunuh musuhnya di medan perang, perbuatannya itu termasuk jihad. Ia memperoleh pahala karena telah berbuat sesuai dengan hukum-hukum Islam. Sedangkan seorang muslim yang membunuh jiwa yang suci (baik muslim maupun non muslim) tanpa alasan –yang dibenarkan syariat Islam-, perbuatannya itu termasuk tindakan kriminal. Ia memperoleh sanksi karena telah berbuat sesuatu yang berlawanan dengan perintah dan larangan Allah. Baca: Taqiyuddin an-Nabhani, Peraturan hidup dalam Islam, (Jakarta: HTI Press, 2001), hal 122
- <sup>21</sup> Lihat Muhammad Ismail, Bunga rampai Pemikiran Islam, (Jakarta: Gema insani, 1999), hal 117-121
- <sup>22</sup> Hafidz Abdurrahman, Diskursus Islam, Politik dan Spiritual, (Jakarta: Wadi press, 2002), hal 252
- <sup>23</sup> Abdul Malik, op.,cit.
- <sup>24</sup> Sya'roni op.,cit.
- <sup>25</sup> al-Wa'ie No 11, 1-31 Juli 2001, hal 28
- <sup>26</sup> Misalnya menerapkan hukum syara yang khusus mengharamkan khumar terhadap pengharaman seluruh jenis benda yang bisa memabukkan, seperti yang terdapat pada masa kita sekarang; atau menerapkan hukum syara yang khusus mengharamkan bangkai secara alami atau bangkai yang dipukul kepalanya hingga mati atau yang dipisahkan kepalanya di warung dan dipajang untuk dijual. Semua itu dan yang sejenisnya tidak bisa dikategorikan sebagai ijtihad menurut syara, melainkan termasuk penerapan hukum terhadap bagian-bagiannya (afrâd). Lihat Atha' bin Khalil, Ushul Fiqih: Kajian Ushul Fiqih Mudah dan Praktis, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2003), hal 387-388
- <sup>27</sup> Dalam beristidlal menggunakan al-Quran, mereka mendahulukan makna hakiki daripada makna majazi kecuali jika ada qarinah. Menkuatkan dan lebih mengimani kandungan Qur'an yang tampak bertentangan dengan IPTEK, karena Qur'an itu *qath'i* sementara IPTEK zhanni. Hanya memakai metode tafsir bil Ma'tsur dan bil Ra'yi. Mereka juga tidak Menggunakan metode Tafsir bil Ilmi bahkan Hermeneutika dalam memahami ayat-ayat Qur'an. Menerima adanya nasikh dan mansukh dalam Qur'an (QS. al-Maidah: 48). As-Sunnah tidak bisa menasakh (menghapus) al-Kitab, walaupun as-Sunnah tersebut mutawatir. Menerima Sunnah sebagai *tafshil* terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat global.
- <sup>28</sup> Dalam beristidlal menggunakan Hadist, HTI menggunakan hadist shahih dan hasan dalam berijtihad. Menerima hadist ahad dalam perkara hukum-hukum syara' selama hadist tersebut shahih. Hadits dha'if tidak sah dijadikan sebagai dalil syara' sama sekali. Setiap orang yang menggunakan dalil tersebut tidak dianggap telah mengambil dalil syara'.
- <sup>29</sup> Hizbut tahrir hanya menerima ijma' sahabat sebagai rujukan dalam berijtihad, sedangkan ijma' umum tidak mereka pakai. Mereka juga tidak melakukan ijithad kolektif seperti organisasi lain. Walaupun di DPP pusat HTI ada lajnah-lajnah, tapi menurut mereka itu dilakukan secara individual. Dapat kita simpulkan dalam stuktur HTI belum ada Lembaga fatwa. Penulis menduga di balik alasan HTI tidak membuat lembaga fatwa, apakah karena Sumber Daya Manusia HTI untuk saat ini belum siap untuk melakukan kegiatan ijtihad kolektif (lembaga fatwa)?. Kita semua belum mengetahui apakah HTI punya ulama-ulama yang ahli fiqh, ahli tafsir, ahli hadist, ahli ekonomi islam. Kalau ahli berwacana mengenai politik jelas semua orang tahu itu bidangnya HTI. Tapi kenapa HTI tidak meniru jejak PKS yang basis masanya juga sama dengan HTI yakni dari mahasiswa/pelajar umum. PKS awalnya kelangkaan seseorang yang faqih dalam mengurus problem-problem fiqh yang kian kompleks. Namun, PKS tidak sungkan-sungkan

untuk merekrut ulama-ulama NU/ Muhammadiyah bahkan Habaib untuk jadi penanggungjawab lembaga fatwa mereka yakni di Dewan Syariah PKS.

<sup>30</sup> Metode qiyas versi HTI, dengan illat syar'iyah bukan illat aqliyah, yaitu yang berdasarkan kepada nash syara' yang diambil dari Kitab dan Sunnah, karena hanya al-Quran dan Sunnahlah yang menjadi nash-nash syara'. Tidak memakai qiyas dalam masalah ibadah mahdlah.

<sup>31</sup> Menurut Hizbut tahrir, Syari'at umat terdahulu (umat Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad saw) bukan termasuk syari'at bagi kita (umat Nabi Muhammad saw), dan bukan tergolong hujjah (dalil) bagi kita. Walaupun akidah Islam mengharuskan iman kepada para Nabi dan Rasul secara keseluruhan beserta Kitab-kitab yang telah diturunkan kepada mereka, akan tetapi yang dimaksudkan dengan Iman kepada mereka adalah hanya membenarkan ke-Nabian dan Risalahnya, serta membenarkan apa yang telah diturunkan kepada mereka, berupa Kitab Iman terhadap mereka bukan berarti mengikuti mereka. Sebab, setelah diutusnya Nabi Muhammad saw, seluruh manusia dituntut untuk meninggalkan agama mereka dan memeluk Islam. Karena agama selain agama Islam tidak ada artinya (tertolak). Mereka mengutip kaedah fiqh "*Syariat bangsa sebelum kita bukan syariat bagi kita*".

<sup>32</sup> Menurut Hizbut Tahrir, Madzhab sahabat dalam beberapa masalah ijtihad bukan termasuk dalil syara'. Sebab, seorang sahabat termasuk ahli ijtihad, yang memiliki kemungkinan untuk berbuat salah. Selain itu, para sahabat pun berbeda pendapat dalam berbagai masalah yang masing-masing memiliki pendapat yang berlainan antara satu dengan lainnya. Seandainya madzhab sahabat dijadikan sumber dalil syara', maka akan banyak sekali hujjah Allah yang berbeda dan bertolak belakang. Karena itu, madzhab sahabat tidak bisa dijadikan sebagai dalil syar'i (sumber pengambilan hukum). Kedudukannya sama dengan madzhab-madzhab lainnya yang diakui dan dibolehkan untuk mengikutinya.

<sup>33</sup> Sebagian ulama mendefinisikannya dengan; 'beralih dari konsekuensi suatu Qiyas kepada Qiyas lain yang lebih kuat'. Mereka juga menganggap termasuk bagian dari istihsan adalah 'beralih dari Qiyas kepada nash, baik al-Kitab, as-Sunnah ataupun adat'. Begitu juga termasuk istihsan adalah 'mengalihkan suatu permasalahan dari suatu hukum tentang masalah-masalah yang sejenis kepada hukum lain karena adanya aspek yang lebih kuat yang mengharuskan peralihan tersebut'. Bagi Hizbut Tahrir Istihsan bukan termasuk dalil. Jika istihsan merupakan peralihan kepada dalil yang lebih kuat, maka sebenarnya

hal itu termasuk fakta (topik) tentang tarjih di antara dalil-dalil dan fakta tentang kekuatan dalil.

<sup>34</sup> Menurut Hizbut Tahrir, kemaslahatan yang sebenarnya adalah kemaslahatan berdasarkan (dalil) syara. Dimana ada perintah syara maka disana terdapat kemaslahatan. Syara-lah yang menetapkan kemaslahatan. Sedangkan istishlah (menghukumi berdasarkan mashalih mursalah) adalah menghukumi yang didasarkan pada masalah yang tidak ditetapkan oleh syara. Oleh karena itu mashalih mursalah bukan tergolong hujjah. Membangun suatu hukum atas dasar kemaslahatan yang tidak diakui oleh syara berarti menjadikan akal yang tidak didukung oleh dalil (al-'aql al-mujarrad) sebagai sebagai hakim. Ini tidak diperbolehkan. Sumber: Kajian islam ideologis, "Kemaslahatan Dalam Perspektif Akal dan Wahyu" (20 Mei 2007)

<sup>35</sup> Tradisi adakalanya bertentangan dengan syara', adakalanya juga tidak. Apabila bertentangan dengan syara', maka Syara'lah yang menghapus dan mengubahnya. Sebab, salah satu fungsi syari'at adalah untuk mengubah tradisi dan adat-istiadat yang rusak, yang menjadi penyebab rusaknya masyarakat. Inilah yang menyebabkan tradisi dan adat istiadat tidak bisa dijadikan dasar maupun 'illat hukum syara'. Hukum tidak berubah karena tradisi. Apabila tradisi dan adat-istiadat tidak bertentangan dengan syara', maka hukum tersebut ditetapkan berdasarkan dalilnya dan 'illat syar'iyahnya; bukan karena tradisi; walaupun tradisi tersebut tidak menyalahi syara'. Dengan demikian, menurut HTI tradisi tidak bisa menganggangi syara', akan tetapi syara'lah yang mengatur tradisi dan adat istiadat manusia. Berdasarkan hal ini, hukum-hukum syara' memiliki dalil yaitu nash, dan memiliki 'illat syar'iyah; dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan tradisi maupun adat-istiadat. Lihat. Taqiyuddin an-Nabhani, Mafahim Hizbut Tahrir: Edisi Mu'tamadah (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2007), hal. 66-67

<sup>36</sup> A. Hassan, Kumpulan Risalah A. Hassan (Bangil: Pustaka Elbina, 2005), hal. 421.

<sup>37</sup> Lihat Pokok-pokok Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam buku, Asjmuni Abdurrahman, Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan Aplikasi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hal 12-13.

<sup>38</sup> Dewan Syariah Pusat PK Sejahtera, Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Partai Keadilan Sejahtera (Bandung: Harakatuna Publishing, 2006), hal. x

<sup>39</sup> Lihat Yusuf Qardhawi, Kebangkitan Gerakan Islam : Dari Transisi emnuju Kematangan (Pustaka al-Kautsar, 2003)

<sup>40</sup> Dalam fikih, HT menelusuri dalil secara mendalam, tanpa terbelenggu keharusan mengikuti madzhab tertentu.

- <sup>41</sup> Lihat Muhammad Wafaa, *Metode Tarjih: Kontradiksi Dalil-Dalil Syara'* (Bangil: Penerbit al-Izzah, 2001). Saran penulis, alangkah baiknya suatu saat ada kajian mendalam mengenai Studi komparatif Metode tarjih antara Muhammadiyah dan HTI.
- <sup>42</sup> Majalah al-Wa'ie No.55, Edisi khusus Maret 2005. 44; Abdul Malik, wawancara (Malang, 9 Desember 2009)
- <sup>43</sup> Majalah al-Wa'ie No.55, Edisi khusus Maret 2005. 44; Abdul Malik, wawancara (Malang, 9 Desember 2009)
- <sup>44</sup> Anonim, Rancangan Undang-Undang dasar Daulah Khilafah, (edisi Mu'tamadah, tanpa tahun), hal 9
- <sup>45</sup> Abdul Malik, *wawancara* (Malang, 1 juni 2009)
- <sup>46</sup> Anonim, *Mengenal Hizbut Tahrir, Op., Cit*, hal, 3-4
- <sup>47</sup> Sistem demokrasi adalah sistem kufur. Ia adalah hasil buatan manusia dan bukan merupakan hukum-hukum syar'i, serta tidak boleh diterima. Melaksanakan sistem demokrasi berarti melaksanakan sistem kufur. Lihat Abdul Qadim Zallum, *Demokrasi sistem Kufur*, (Bogor: Pustaka Thariqul izzah, 2007), hal. 1
- <sup>48</sup> Menurut Hizbut tahrir, paham nasionalisme ketika dihembuskan negara-negara kafir ke tengah-tengah kaum muslimin, terbukti telah mencabik-cabik kesatuan kaum muslimin hingga menjadi bangsa-bangsa yang terpisah. Seruan kepada nasionalisme adalah dosa besar dan kemungkaran yang nyata. Menjadikan paham nasionalisme sebagai ikatan adalah tindakan kriminal terhadap kaum muslimin dan terhadap Islam juga. Anonim, *Piagam umat Islam*, (Pustaka Thariqul Izzah, 1997), hal 20-21
- <sup>49</sup> Menurut an-Nabhani, di negeri-negeri Arab sendiri, para aktivis dua gerakan tersebut mengadakan polemik yang bertele-tele di koran-koran dan majalah-majalah, untuk mencari ide mana yang lebih afdhal dan lebih tepat, Pan Arabisme (Jami'ah Arabiyah) atau Pan Islamisme (Jami'ah Islamiyah)? Polemik tersebut telah banyak membuang waktu dan tenaga tanpa membuahkan kesimpulan, karena kedua macam ide ini -Pan Arabisme dan Pan Islamisme- dalam kenyataannya memang tidak ada wujudnya. Apalagi kedua ide tersebut memang hanya rekayasa penjajah untuk memalingkan perhatian umat Islam dari Daulah Islam. Taqiyuddin an-Nabhani, *Pembentukan Partai Politik Islam*, (Jakarta: HTI Press, 2001), hal 8.
- <sup>50</sup> Civil society dianggap sebagai gagasan adalah anak kandung filsafat pencerahan yang meretas jalan bagi munculnya sekulerisme sebagai weltanschauung yang menggantikan agama, dan sistem politik demokrasi sebagai pengganti sistem monarki. Oleh karena itu Civil society adalah konsep yang tidak islami, karena dibangun di atas dasar sekulerisme, yakni pemisahan antara agama dari kehidupan. Di samping itu, konsep civil society mengandung ide-ide cabang yang juga bertentangan secara total dengan islam yaitu ide demokrasi dan kebebasan individu. Muhammad Shiddiq al-Jawi, "Deanakronisasi Civil society" dalam Majalah al-Waie No 19 Maret 2002.
- <sup>51</sup> Menurut jubir muslimah HTI, Iffah rohmah: "Keberhasilan gerakan perempuan dalam memperjuangkan kesetaraan gender dinilai hanya menghasilkan kemajuan semu dan membawa perempuan semakin terpuruk dalam persoalan," Menurut muslimah HTI, kesetaraan Gender=jargon kosong Kapitalisme. Sumber: "HTI: Kesetaraan Gender, Jargon Kosong Kapitalis" hidayatullah.com edisi 19 Maret 2011
- <sup>52</sup> Nashirudin al-Bani, *Hizbut Tahrir: Mutakzilah Gaya Baru*, (Malang: Cahaya Tauhid Press, 2005)
- <sup>53</sup> PKS jelas mengambil pemikiran al-Banna sebagai inspirasi dan manhaj gerakannya. Sedangkan HTI mengacu pada pemikiran an-Nabhani. Sebenarnya mereka berdua setuju penegakan Khilafah, hanya beda sikap dalam manhaj memperjuangkan Khilafah. Hassan al-Banna akomodatif terhadap sistem Demokrasi, sedangkan an-Nabhani cenderung memilih jalur revolusioner dan menganggap Demokrasi adalah sistem kufur. Lihat M. Dhimyati, "Tahapan-Tahapan Berdirinya Khilafah: Studi Komparasi pemikiran Hassan al-Banna dan Taqiyuddin an-Nabhani," (Surabaya: PPs IAIN Sunan Ampel, 2009)
- <sup>54</sup> Tentang Masyarakat Madani ala PKS. Lihat MPP PKS, *Memperjuangkan Masyarakat Madani*, (Jakarta: MPP PKS, 2008)
- <sup>55</sup> Bagi Wahabi, masalah utama umat Islam adalah masalah akidah; akidah umat ini dianggap sesat, karena dipenuhi syirik, tahayul, bid'ah dan khurafat. Karena itu, aktivitas dakwah mereka difokuskan pada upaya purifikasi (pemurnian) akidah dan ibadah umat Islam. Ini berbeda dengan HTI. Pandangan seperti ini, menurut mereka, juga berbahaya karena menganggap seolah-oleh umat Islam belum berakidah Islam. Ini tampak pada pandangan mereka terhadap kaum Muslim yang lain, selain kelompok mereka, yang dianggap sesat. Bahkan mereka tidak jarang saling sesat-menyesatkan terhadap kelompok sempalan mereka. Bagi HTI, umat Islam sudah berakidah Islam. Hanya saja, akidahnya harus dibersihkan dari kotoran dan debu, yang disebabkan oleh pengaruh kalam dan filsafat. Karena itu, Hizbut tahrir tidak pernah menganggap umat Islam ini sesat. Hizbut tahrir juga menganggap, bahwa persoalan akidah ini, meski penting, bukanlah masalah utama. Majalah al-waie edisi "Manifesto HTI Jalan Baru Indonesia" edisi bulan Juli 2009.



- <sup>56</sup> Lihat Taqiyuddin an-Nabhani, *Syakhsyah Islam* jilid 1, (Jakarta: HTI Press, 2007), hal. 276.
- <sup>57</sup> Ibid. hal 281
- <sup>58</sup> Lihat. M. Amin Rais, "Kata Pengantar", dalam John L. Esposito (eds.), *Islam dan Pembaharuan: Ensiklopedi Masalah-Masalah*, terj. Machnun Husein (Jakarta: Rajawali Press, 1993), hal. ix
- <sup>59</sup> Tiffatul Sembiring dalam tesis S2-nya yang berjudul "Rivalry between Modernist and Traditionalist Islamic Movement" di International Politic Center for Asian Studies Strategic Islamabad, Pakistan, menyimpulkan bahwa "Tidak ada satu pun gerakan Islam modern di dunia ini yang tidak berpengaruh oleh pemikiran Hassan al-Banna. Pokok-pokok pikiran yang beliau gulirkan merupakan tafsir operasional gerakan, semacam fikih gerakan Islam. Sehingga Gerakan mana saja yang berupaya konsisten dengan al-Quran dan Sunnah akan bermuara pada point-point kesimpulan yang telah dirumuskan al-Banna"
- <sup>60</sup> Seorang mantan aktivis HTI pernah bilang kepada penulis, bahwa dalam hal politik, HTI kebanyakan merujuk kepada kitab-kitab rujukan mereka. Sedangkan dalam perkara-perkara diluar itu, para aktivis HTI diberikan keleluasaan berijtihad dan mengeksplorasi pendapat ulama termasuk hasil fatwa diluar Hizbut Tahrir.
- <sup>61</sup> M. Dhimyati, "Tahapan-Tahapan. Op.cit.
- DAFTAR PUSTAKA**
- Abdul Qadim Zallum, *Demokrasi sistem Kufur*, (Bogor: Pustaka Thariqul izzah, 2007)
- Anonim, *Mengenal Hizbut Tahrir Sebuah Partai Politik Islam Ideologis: Special Edition*, (Hizbut Tahrir Indonesia, tt)
- \_\_\_\_\_, *Piagam umat Islam*, (Pustaka Thariqul Izzah, 1997)
- A.Maftuh Gabriel, *Negara tuhan: The Thematic Ensiklopedia* (Jogjakarta: SR-Ins Publishing, 2004)
- Atha' bin Khalil, *Ushul Fiqih: Kajian Ushul Fiqih Mudah dan Praktis*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2003)
- David Commins, *Taqiyuddin an-Nabhani And The Islamic Liberation Party*, The Muslim World Vol. 81 th 1991)
- Dewan Syariah Pusat PK Sejahtera, *Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Partai Keadilan Sejahtera* (Bandung: Harakatuna Publishing, 2006)
- Hafidz Abdurrahman, *Diskursus Islam, Politik dan Spiritual*, (Jakarta: Wadi press, 2002)
- Ismail Yustanto, "Berdirinya Khilafah Islamiyah Tidak Utopis," Madina Edisi November 2008
- John L. Esposito, *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern Jilid 2*, (Bandung: Mizan, 2001)
- M. Dhimyati, "Tahapan-Tahapan Berdirinya Khilafah: Studi Komparasi pemikiran Hassan al-Banna dan Taqiyuddin an-Nabhani," (Surabaya: PPs IAIN Sunan Ampel, 2009)
- Mabes TNI, *Menghidupkan Kembali Kekhilafahan di Nusantara: Gerakan Hizbut Tahrir Indonesia, Strategi Mobilisasi Dan Dampaknya Bagi Indonesia* (Juli, 2010)
- Majalah al-waie edisi "Manifesto HTI Jalan Baru Indonesia" Juli 2009.
- M. Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah Ke Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2005)
- Muhammad Ismail, *Bunga rampai Pemikiran Islam*, (Jakarta: Gema insani, 1999)
- Muhammad Shiddiq al-Jawi, "Deanakronisasi Civil society" dalam Majalah al-Waie No 19 Maret 2002.
- Muhammad Wafaa, *Metode Tarjih: Kontradiksi Dalil-Dalil Syara'* (Bangil: Penerbit al-Izzah, 2001).
- Nashirudin al-Bani, *Hizbut Tahrir: Mutakzilah Gaya Baru*, (Malang: Cahaya Tauhid Press, 2005)
- Nuraidah, *Jihad Menurut Hizbut tahrir*, Skripsi S1 (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009)
- Taqiyuddin an-Nabhani, *Peraturan hidup dalam Islam*, (Jakarta: HTI Press, 2001)
- \_\_\_\_\_, *Pembentukan Partai Politik Islam*, (Jakarta: HTI Press, 2001)
- \_\_\_\_\_, *Syakhsyah Islam jilid 1*, (Jakarta: HTI Press, 2007)
- \_\_\_\_\_, *Mafahim Hizbut Tahrir: Edisi Mu'tamadah* (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2007)
- Yusuf Rahmad, *Islam and Society in Contemporary Indonesia*, (Jakarta: CIDA-PPs UIN Syarif Hidayatullah, 2006)
- Yudi Latif, *Intelegensia Muslim dan Kuasa: Geneakologi Intelegensia Muslim Indonesia Abad ke-20*, (Bandung: Mizan, 2005)
- Zaki Mubarak, *Geneakologi Islam Radikal di Indonesia: Gerakan, Pemikiran dan Prospek Demokrasi* (Jakarta: LP3ES, 2008)